

## Islam Gender dan Feminisme Dalam Al-Quran

M Alfatih Mubarakh<sup>1</sup>, Rindah Akhlasa<sup>2</sup>, Wafi Athallah Al Faiz<sup>3</sup>

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received April 30, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 02, 2025

#### Kata kunci:

Kesetaraan gender; feminisme Islam; tafsir maudhui'; tafsir kontekstual; Amina Wadud; KH. Husain Muhammad

#### Keywords:

*Gender equality; Islamic feminism; maudhui' interpretation; contextual interpretation; Amina Wadud; KH. Husain Muhammad*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep kesetaraan gender dalam Islam melalui analisis feminisme dan tafsir maudhui' terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kajian ini berfokus pada bagaimana feminisme Islam menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan gender, seperti Q.S. An-Nisa 3, 11, 12, dan 34 yang membahas keadilan dalam pernikahan, warisan, dan kepemimpinan rumah tangga. Selain itu, Q.S. Ali 'Imran 195 dan Al-Qiyamah 37-39 menegaskan bahwa penciptaan manusia bersifat setara tanpa hierarki gender. Tafsir modern dari tokoh seperti Amina Wadud dan KH. Husain Muhammad menekankan perlunya pendekatan kontekstual dan reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang sering dipahami secara patriarkal. Kajian ini bertujuan untuk memberikan perspektif alternatif terhadap relasi gender dalam Islam dan membuka ruang bagi pemahaman yang lebih inklusif sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

### ABSTRACT

This study discusses the concept of gender equality in Islam through an analysis of feminism and maudhui' interpretation of the verses of the Qur'an. This study focuses on how Islamic feminism interprets

verses related to gender, such as Q.S. An-Nisa 3, 11, 12, and 34 which discuss justice in marriage, inheritance, and household leadership. In addition, Q.S. Ali 'Imran 195 and Al-Qiyamah 37-39 emphasize that human creation is equal without gender hierarchy. Modern interpretations from figures such as Amina Wadud and KH. Husain Muhammad emphasize the need for a contextual approach and reinterpretation of verses that are often understood patriarchally. This study aims to provide an alternative perspective on gender relations in Islam and open up space for a more inclusive understanding in accordance with the values of justice.

### PENDAHULUAN

Diskursus tentang gender dan feminisme telah menjadi bagian penting dalam kajian sosial, politik, dan agama, termasuk dalam perspektif Islam. Gender, sebagai konstruksi sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan, sering kali menjadi perdebatan dalam berbagai kebudayaan, termasuk dalam masyarakat Muslim. Sementara itu, feminisme sebagai gerakan yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, sering kali dipandang sebagai tantangan bagi nilai-nilai Islam atau bahkan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Namun, hubungan antara Islam dan feminisme tidak dapat dilihat dalam perspektif yang simplistik. Islam, sebagai sistem nilai dan ajaran yang komprehensif, telah memberikan landasan kuat bagi prinsip keadilan gender. Sejak kelahirannya, Islam telah menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang banyak terjadi dalam masyarakat pra-Islam. Prinsip kesetaraan yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis memberikan jaminan hak bagi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, serta kehidupan sosial dan politik.

Kajian ini akan membahas secara mendalam tentang sejarah feminisme, dasar pemikirannya, serta relasi gender dalam Islam sebelum dan sesudah kenabian. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan gender dan feminisme menggunakan metode tafsir maudhui'. Melalui analisis ini, diharapkan ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Islam memberikan landasan bagi kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan, serta bagaimana konsep feminisme dapat dikontekstualisasikan dalam Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang mencakup dua jenis sumber: primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Quran dan Hadis, sementara sumber sekunder meliputi berbagai literatur yang relevan, seperti artikel ilmiah, jurnal akademik, buku, dan lainnya (PS., 2019). Dalam proses penelitian, dilakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pembahasan utama. Ayat-ayat yang dikumpulkan dipilih secara selektif agar sesuai dengan materi penelitian, dan dianalisis menggunakan metode tafsir *maudhui'*, yakni metode yang menyusun ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan sistematis (Nazhifah & Karimah, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan dengan cara klasifikasi serta interpretasi guna mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Gender dan Feminisme

Gender dalam pengertian sederhana, merujuk pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan hanya sekadar perbedaan biologis seperti jenis kelamin. Gender lebih berkaitan dengan bagaimana masyarakat membentuk peran dan perilaku yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini bukan sesuatu yang tetap atau alami, melainkan hasil dari norma sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu lingkungan. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, laki-laki sering dianggap sebagai pencari nafkah, sementara perempuan dianggap lebih cocok mengurus rumah tangga. Namun, pandangan seperti ini tidak selalu berlaku di semua tempat dan bisa berubah seiring waktu (Suharnanik, 2023).

Dengan kata lain, gender adalah konsep yang fleksibel dan dapat beradaptasi sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Apa yang dianggap sebagai "peran laki-laki" atau "peran perempuan" di suatu tempat mungkin berbeda dengan tempat lain, tergantung pada bagaimana norma dan nilai-nilai masyarakat tersebut berkembang. Karena itu, memahami gender bukan hanya tentang melihat perbedaan fisik, tetapi juga tentang memahami bagaimana masyarakat membentuk dan mempengaruhi peran serta identitas seseorang (Ch, 2012).

Feminisme berasal dari kata Latin *femmina*, yang berarti perempuan. Kata ini kemudian digunakan dalam berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Prancis, yang menyebut perempuan dengan kata *femme*. Dalam kajian gender dan psikologi, ada istilah *feminitas* dan *maskulinitas*, yang digunakan untuk menggambarkan sifat dan karakter sosial yang sering dikaitkan dengan perempuan dan laki-laki (Wibowo et al., 2022). Ini berbeda dengan istilah *male* dan *female*, yang hanya merujuk pada jenis kelamin biologis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), feminisme adalah gerakan yang menuntut kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.). Gerakan ini muncul untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang sering kali dipandang lebih lemah dalam masyarakat. Feminisme juga menolak sistem patriarki struktur sosial yang lebih mengutamakan laki-laki dan sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah. Selain itu, feminisme juga mengkritisi pandangan para filsuf klasik yang cenderung melihat dunia dari perspektif laki-laki saja (Retnani, 2017).

Seiring waktu, feminisme berkembang menjadi berbagai aliran pemikiran, seperti feminisme liberal, feminisme radikal, dan feminisme sosial. Masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam memperjuangkan kesetaraan. Misalnya, feminisme liberal lebih menekankan perubahan hukum dan kebijakan agar perempuan memiliki hak yang sama, sementara feminisme radikal mengkritik struktur masyarakat yang dianggap menindas perempuan (Ningrum, 2024). Pada dasarnya, feminisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama, tanpa terhambat oleh perbedaan gender. Gerakan ini terus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan tantangan zaman, termasuk dalam isu-isu seperti hak ekonomi, akses pendidikan, dan representasi politik perempuan (Retnani, 2017).

Dalam Al-Quran, konsep gender berkaitan dengan kesetaraan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ada sekitar 48 ayat yang membahas gender, dengan berbagai istilah yang merujuk pada laki-laki (*al-rijal*), perempuan (*an-nisa*), serta laki-laki dan perempuan yang beriman (*al-mu'minun* dan *al-mu'minat*). Ayat-ayat yang membahas gender tersebar di berbagai surah, seperti An-Nisa ayat 32, 34, dan 124; Al-Hujurat ayat 13; At-Taubah ayat 71; Ali Imran ayat 36 dan 195; An-Nahl ayat 5 dan 97; serta Al-Mu'minun ayat 1. Dalam ayat-ayat ini, Al-Qur'an menekankan pentingnya peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan spiritual, serta bagaimana keduanya memiliki nilai yang sama di hadapan Allah (Aini et al., 2023).

Selain itu, Al-Quran juga mengandung konsep yang berkaitan dengan keadilan, kesetaraan, dan pembebasan nilai-nilai yang sering dikaitkan dengan feminisme. Misalnya, kata *qawam* (pemimpin atau pengayom) muncul dalam Surah An-Nisa ayat 34 dan 135, serta Surah Al-Ma'idah ayat 8, yang membahas

tanggung jawab sosial dan keadilan dalam hubungan manusia. Sementara itu, kata 'adl (keadilan) ditemukan dalam beberapa ayat, seperti Surah An-Nisa ayat 3, 58, dan 129; serta Surah At-Talaq ayat 2, yang menekankan perlunya berlaku adil dalam kehidupan sosial dan keluarga (Aini et al., 2023).

### Sejarah Feminisme

Feminisme sering kali dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, meskipun sebenarnya perdebatan ini lebih banyak dipengaruhi oleh perspektif sosial dan politik daripada ajaran agama itu sendiri. Gerakan feminisme pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1792 melalui karya *A Vindication of the Rights of Woman* yang ditulis oleh filsuf Mary Wollstonecraft. Meskipun istilah "feminisme" belum digunakan secara eksplisit pada saat itu, gagasan Wollstonecraft sudah mencerminkan pemikiran feminisme liberal. Ia pernah menyatakan bahwa perempuan harus berperan aktif dalam perubahan sosial dan merebut kembali hak-hak mereka yang selama ini terabaikan. Karya ini muncul setelah Revolusi Prancis (1789–1793), yang meskipun membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan, tetap tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi perempuan. Menurut Wollstonecraft, meskipun monarki absolut telah runtuh, perempuan masih terpinggirkan dan tidak secara otomatis mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam tatanan masyarakat baru. Aturan diskriminatif terhadap perempuan tetap dipertahankan setelah revolusi berakhir (Buton, 2020).

Istilah "feminisme" sendiri pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis Charles Fourier pada tahun 1808 dalam konteks sosialisme utopis. Sejak saat itu, feminisme berkembang menjadi berbagai aliran yang sering kali memiliki pandangan berbeda, tergantung pada isu-isu yang diperjuangkan. Namun, dalam beberapa narasi, ada pandangan bahwa feminisme merupakan gerakan yang sengaja dibuat untuk melemahkan Islam. Pandangan ini menganggap feminisme menentang fitrah perempuan, meremehkan peran domestik, serta bertentangan dengan nilai-nilai dalam syariat Islam (Rahman, 2021).

Gelombang pertama feminisme muncul pada abad ke-18, didorong oleh kesadaran bahwa perempuan tertinggal karena kurangnya akses terhadap pendidikan, kemiskinan, dan minimnya keterampilan. Seiring berjalannya waktu, pada abad ke-20, perempuan dari kelas menengah mulai menyadari bahwa posisi sosial mereka masih terbatas dan mulai memperjuangkan hak-hak yang lebih luas, termasuk dalam sektor ekonomi dan politik (Ningrum, 2024).

Simone de Beauvoir, seorang filsuf asal Prancis, memperkenalkan gagasan feminisme melalui bukunya yang berjudul *The Second Sex*. Pada periode ini—yang dikenal sebagai feminisme gelombang kedua—gerakan perempuan di Barat mulai secara terbuka menyoroti berbagai bentuk ketidakadilan, seperti hak cuti melahirkan yang tidak memadai, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, serta kekerasan berbasis gender. Banyak aktivis perempuan pada masa itu menolak disebut sebagai "feminis" dan lebih memilih berjuang dalam kelompok yang mereka namakan *Gerakan Pembebasan Perempuan* (Muhammadiyah, 2021).

Sekitar satu abad kemudian, di Indonesia, perjuangan terhadap kesetaraan gender juga mulai mendapat perhatian melalui tokoh seperti Raden Ajeng Kartini, yang secara kritis menyoroti kondisi perempuan Jawa. Kartini menyoroti ketimpangan akses pendidikan bagi perempuan dan menentang sistem kolonial Belanda yang memperkuat ketidakadilan tersebut. Selain Kartini, figur penting lainnya seperti Dewi Sartika dan Cut Nyak Dien juga turut berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, baik dalam pendidikan maupun dalam perlawanan terhadap kolonialisme (Tian et al., 2023).

Pada paruh kedua abad ke-19, beberapa perempuan Muslim mulai bersuara terhadap dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan serta menolak ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat. Pemikiran ini, yang lahir dari pengalaman unik perempuan Muslim dalam menghadapi ketimpangan sosial, menjadi dasar bagi berkembangnya feminisme Islam sebuah gerakan yang berupaya memperjuangkan kesetaraan gender dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Feminisme Islam terus berkembang dengan pendekatan yang menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya di berbagai negara. Gerakan ini berusaha menegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan, melainkan justru mengandung prinsip keadilan yang dapat menjadi landasan dalam perjuangan perempuan (Suryorini, 2012).

### Dasar Pemikiran Feminisme

Dasar pemikiran feminisme berakar pada gagasan kesetaraan gender, yang menekankan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi hak dan kesempatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Feminisme hadir sebagai respons terhadap sistem sosial yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan laki-laki (Wibowo et al., 2022). Dalam banyak budaya, patriarki telah menjadi struktur dominan yang mengatur hubungan gender, dan feminisme berusaha mengidentifikasi serta mengubah norma-norma yang mempertahankan ketidaksetaraan tersebut. Fokus utama feminisme adalah membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana perempuan memiliki kebebasan yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, serta kehidupan sosial dan ekonomi (Adriani & Maulia, 2024).

Seiring dengan perkembangannya, feminisme melahirkan berbagai aliran pemikiran yang memiliki fokus berbeda. Feminisme liberal berusaha mengubah kebijakan dan hukum untuk memastikan akses setara bagi perempuan, sementara feminisme radikal mengkritisi secara lebih mendalam struktur sosial yang menopang dominasi laki-laki. Feminisme Marxis menghubungkan ketidaksetaraan gender dengan sistem ekonomi kapitalis yang mengeksploitasi perempuan, sementara feminisme postmodern menolak konsep universal tentang perempuan dan menekankan bahwa pengalaman perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya (Retnani, 2017). Dalam konteks sejarah, feminisme telah berkembang dalam beberapa gelombang, mulai dari perjuangan awal untuk hak pilih dan pendidikan pada abad ke-19, hingga gelombang kedua yang memperjuangkan kesetaraan dalam tempat kerja dan hak reproduksi. Gelombang ketiga kemudian memperkenalkan pendekatan interseksionalitas, yang menyoroti bagaimana identitas lain seperti ras dan kelas mempengaruhi pengalaman perempuan dalam menghadapi diskriminasi. (Sadikin, 2023)

Pemikiran feminisme tidak hanya menjadi gerakan sosial tetapi juga pendekatan teoritis yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk menganalisis ketidaksetaraan gender. Dalam dunia akademik, feminisme berkontribusi dalam memahami bagaimana konstruksi gender terbentuk dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kajian feminisme juga terus berkembang, merespons perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi perempuan di berbagai belahan dunia. Dengan pendekatan kritis dan reflektif, feminisme menawarkan perspektif yang dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi bentuk-bentuk diskriminasi gender dalam masyarakat. Jika ada aspek tertentu yang ingin diperjelas lebih lanjut, saya siap membantu memberikan analisis dan referensi tambahan (Triantono, 2023).

### **Tafsir Maudhui' Ayat-ayat Al-Quran tentang Gender dan Feminisme**

Dalam Al-Quran istilah gender tidak disebutkan secara langsung. Namun gender bisa di sandingkan dengan kata الرجال yang disebutkan sebanyak 55 kali dalam Al-Quran dan kata النساء yang disebutkan sebanyak 59 kali dalam Al-Quran. Kedua kata tersebut cenderung merujuk kepada istilah gender sosial dan bukan merujuk kepada jenis kelamin. Dalam Al-Quran kata yang artinya cenderung merujuk pada jenis kelamin adalah kata الذَكَر yang disebutkan 18 kali dan kata الأنثى yang disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Quran (Kusuma et al., 2023). Begitu pula dengan istilah feminisme, dalam Al-Quran kata feminisme tidak disebutkan secara langsung. Namun demikian, feminisme yang secara umum artinya adalah kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan, yang secara tidak langsung berkaitan erat dengan kata العدل (al-'adl) yang artinya adil telah disebutkan beserta derivasinya sebanyak 28 kali dalam Al-Quran (Tanjung et al., 2024). Namun, kata العدل (al-'adl) yang artinya adil, dalam Al-Quran sering kali tidak disebutkan secara langsung, tetapi bisa juga disebutkan secara tidak langsung. Dari penjelasan tersebut, maka ayat-ayat yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan feminisme atau keadilan bagi perempuan adalah sebagai berikut:

### **Q.S. Ali 'Imran Ayat 195**

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُتِيَ بِعَصَىٰ فَلَاذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقِيلُوا لَا كُفْرَ بَعْضُهُمْ سَبِيلُهُمْ وَلَا خَلْفَهُمْ جُنَّتْ ثَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥)

Artinya: *"Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.'"* (Online, n.d.-b)

Asbabun nuzul Q.S. Ali Imran ayat 195 berkaitan dengan pertanyaan Ummu Salamah kepada Rasulullah Saw. mengenai peran perempuan dalam hijrah. Ia merasa bahwa Al-Quran hanya menyebutkan laki-laki dalam konteks hijrah dan perjuangan di jalan Allah. Sebagai jawaban atas kekhawatirannya, Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa amal baik, baik dari laki-laki maupun perempuan, tidak akan sia-sia. Ayat ini juga memberikan jaminan bahwa mereka yang berhijrah, mengalami kesulitan, berjuang, dan terbunuh di jalan Allah akan mendapatkan pahala besar dan ampunan dari Allah Swt (Hakimul Fauzi, Hasanah Lillah Mudawwamah, 2024).

Menurut Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, Q.S. Ali Imran ayat 195 menegaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini turun sebagai jawaban atas kekhawatiran Ummu Salamah yang mempertanyakan apakah perempuan juga mendapatkan pahala atas hijrah dan perjuangan di jalan Allah (Mahmud, 2020).

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan prinsip kesetaraan dalam Islam, di mana amal seseorang dinilai berdasarkan ketulusan dan perjuangannya, bukan berdasarkan jenis kelamin. Allah menjanjikan pahala besar bagi mereka yang berhijrah, diusir dari kampung halaman, mengalami kesulitan, berperang, dan gugur di jalan-Nya. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa Allah akan menghapus dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga sebagai bentuk balasan atas pengorbanan mereka.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menyoroti bahwa ayat ini memberikan motivasi bagi kaum Muslimin untuk tetap teguh dalam menghadapi ujian dan tantangan, serta mengingatkan bahwa setiap amal baik akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah (Mahmud, 2020).

Dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili, Surat Ali Imran ayat 195 menegaskan bahwa Allah tidak akan menyalahkan amal perbuatan hambanya, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini memberikan jaminan bahwa orang-orang yang beriman dan berjuang di jalan Allah termasuk mereka yang berhijrah, mengalami penderitaan, berperang, dan gugur akan mendapatkan pahala besar berupa pengampunan dosa dan surga sebagai balasan atas keteguhan mereka. Pendekatan Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir ini menekankan aspek keadilan Allah dalam memberikan balasan kepada hamba-Nya tanpa membedakan gender. Ia juga mengaitkan ayat ini dengan konsep jihad, baik dalam bentuk fisik maupun perjuangan spiritual, serta asbabun nuzul yang berkaitan dengan pengorbanan kaum Muslimin dalam menghadapi tantangan dakwah (Hermansyah, 2015).

Dalam ayat ini Allah Swt. menjelaskan tentang kesetaraan atau keadilan kepada setiap orang baik itu laki-laki maupun perempuan. Hadis Rasulullah Saw. tentang berlaku adil dan berbuat baik adalah sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَرْ وَجَلٍّ، وَكُلُّنَا يَدِيهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَغْلِبُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

*"Sesungguhnya orang-orang yang adil ditempatkan di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya, di sebelah kanan Tuhan Yang Maha Penyayang, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Agung. Kedua tangannya benar. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam penghakiman mereka, terhadap keluarga mereka, dan terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka."* (HR. Muslim, no. 1827)

Kemudian terdapat hadis yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

*Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki."* (HR. Abu Dawud, no. 236; HR. Tirmidzi, no. 113; HR. Ahmad, no. 25663)

Apabila dilihat dengan menggunakan ilmu munasabah Al-Quran, surat Ali Imran ayat 195 berhubungan dengan Surat An-Nahl ayat 97 yang menegaskan bahwa siapa pun yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan kehidupan yang baik dan pahala yang besar. Kemudian berhubungan juga dengan Surat Al-Baqarah ayat 218 yang membahas tentang keutamaan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, serta jaminan pahala bagi mereka.

#### Q.S. An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."* (Online, n.d.-c)

Asbabun nuzul Q.S. An-Nisa ayat 34 berkaitan dengan seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah Saw. bahwa dirinya ditampar oleh suaminya. Rasulullah Saw. awalnya memerintahkan *qishash*, namun setelah turunnya ayat ini, perempuan tersebut memilih untuk tidak membalas tamparan tersebut. Ayat ini menegaskan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga berdasarkan tanggung jawab mereka dalam menafkahi keluarga, bukan sebagai bentuk dominasi. Jika terjadi *nusyuz* dari istri, Islam mengatur tahapan penyelesaiannya, mulai dari nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga tindakan yang harus dilakukan dengan kehati-hatian. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Islam menekankan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami istri. Wahyu yang turun menjadi pedoman dalam membangun keluarga yang harmonis dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan (Karim, 2022).

Menurut Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi, Q.S. An-Nisa ayat 34 menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga berdasarkan tanggung jawab mereka dalam menafkahi keluarga. Al-Maraghi menafsirkan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin karena kelebihan yang diberikan Allah dalam aspek tertentu, seperti kekuatan fisik dan tanggung jawab ekonomi (Damayanti, 2022).

Dalam tafsirnya, Al-Maraghi menekankan bahwa kepemimpinan ini bukanlah bentuk dominasi atau penindasan terhadap perempuan, melainkan tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Jika terjadi *nusyuz* (pembangkangan istri terhadap suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat), Islam mengatur tahapan penyelesaiannya, yaitu dengan memberikan nasihat terlebih dahulu, kemudian melakukan pemisahan tempat tidur, dan jika diperlukan, mengambil tindakan lebih lanjut dengan penuh

kehati-hatian. Penafsiran Al-Maraghi terhadap ayat ini juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, serta menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan suami istri. Ia menjelaskan bahwa ayat ini tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi harus dipahami sebagai pedoman dalam membangun keluarga yang harmonis dan seimbang (Damayanti, 2022).

Kemudian menurut tokoh *mufasirah* atau ahli tafsir perempuan dari Amerika Serikat yang bernama Amina Wadud, beliau menafsirkan An-Nisa 34 dengan pendekatan hermeneutika feminisme, mengkritisi tafsir klasik yang dianggap bias patriarki. Ia berpendapat bahwa istilah *qawwamun* tidak menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan, tetapi lebih berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi dalam konteks sosial tertentu. Kata *faddala* yang sering diartikan sebagai keunggulan laki-laki, menurut Wadud, bersifat situasional, bukan aturan tetap. Ia menegaskan bahwa Al-Quran tidak menetapkan hierarki gender yang permanen, melainkan memberikan ruang bagi keadilan sosial yang dinamis. Tafsirnya membuka diskusi mengenai relasi gender dalam Islam dengan perspektif lebih inklusif, menyoroti pentingnya keadilan dalam memahami teks suci. Pendekatan ini mendapat tantangan dari kalangan tradisional, tetapi juga mendorong kajian feminisme Islam untuk lebih kritis terhadap interpretasi klasik (Rusydiana & Azami, 2021).

Selain Amina Wadud, tokoh lain yang mengemukakan pendapatnya tentang ayat ini adalah KH. Husain Muhammad. Dalam penafsirannya KH. Husein Muhammad menafsirkan Surat An-Nisa ayat 34 dengan pendekatan yang berperspektif gender dan kontekstual. Ia berpendapat bahwa ayat ini termasuk dalam kelompok ayat partikular, yang terkait dengan sistem sosial saat ayat tersebut diturunkan. Dalam tafsirnya, Buya Husein menekankan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat ini bukanlah ketetapan kodrati (*nature*) melainkan sesuatu yang dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial (*nurture*). Ia mengarahkan pemahaman ayat ini kepada ayat yang lebih universal, seperti Surat Al-Hujurat ayat 13, yang menekankan kesetaraan manusia berdasarkan ketakwaan. Selain itu, ia juga mengkritisi pemaknaan tradisional yang sering digunakan untuk menjustifikasi dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Menurutnya, kepemimpinan dalam keluarga harus didasarkan pada keadilan, kasih sayang, dan kesalingan, bukan pada superioritas gender (Al-Husda, 2024).

Tokoh mufasir kontemporer lain yang ikut serta menyuarakan tentang kesetaraan gender adalah Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar. Beliau menafsirkan Surat An-Nisa ayat 34 dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berperspektif gender, menolak tafsir patriarkal yang sering digunakan untuk menjustifikasi dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Menurutnya, ayat ini harus dipahami dalam konteks sosial saat wahyu diturunkan, bukan sebagai aturan mutlak yang membatasi peran perempuan. Ia menekankan bahwa kepemimpinan dalam keluarga bukanlah hak eksklusif laki-laki, melainkan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan kesalingan. Dalam pandangannya, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak didasarkan pada superioritas gender, melainkan pada nilai tauhid yang menjunjung kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ia mengusulkan reinterpretasi ayat-ayat yang tampak patriarkal agar selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih inklusif, sekaligus menghilangkan bias tafsir yang dapat merugikan perempuan dalam kehidupan sosial dan keagamaan (Umam, 2017).

Makna dari ayat tersebut juga di perkuat dengan hadis Rasulullah Saw. yang di riwayatkan oleh imam At-Tirmidzi sebagai berikut:

*"Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku."* (H.R. Tirmidzi)

Kemudian apabila dilihat dari sudut pandang munasabah, Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang hukum waris. Kemudian ayat ini juga berkaitan erat dengan surat Al-Baqarah ayat 228 yang menjelaskan hak dan kewajiban laki-laki serta perempuan dalam pernikahan, termasuk konsep keadilan dalam hubungan suami istri, serta dengan surat An-Nisa ayat 19 yang mengajarkan perlakuan baik terhadap istri dan larangan memperlakukan mereka dengan kasar (Karim, 2022).

### Q.S An-Nisa Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَلْتَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿٣٤﴾

Artinya: *"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".*

Surat An-Nisa ayat 3 turun sebagai peringatan terhadap wali yang menikahi anak yatim perempuan demi hartanya tanpa berlaku adil. Ayat ini mengarahkan agar wali menjaga hak-hak anak yatim, dan jika khawatir tidak bisa berlaku adil, dianjurkan untuk menikahi perempuan lain yang mereka sukai dua, tiga,

atau empat. Namun, jika tetap khawatir tidak bisa berlaku adil, lebih baik menikahi satu saja. Pesan utama ayat ini adalah pentingnya keadilan dalam pernikahan dan perlindungan terhadap hak anak yatim (Mahatta & Irfan AD, 2024).

Menurut Prof. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, Surat An-Nisa ayat 3 berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim dan prinsip keadilan dalam pernikahan. Ayat ini turun setelah larangan mengambil harta anak yatim untuk kepentingan pribadi, dan kini menegaskan larangan berbuat aniaya terhadap mereka. Prof. Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika seseorang khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim perempuan dalam pernikahan, maka lebih baik menikahi perempuan lain yang mereka sukai, dua, tiga, atau empat. Namun, jika tetap khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup menikahi satu saja. Dalam tafsirnya, beliau juga menyoroti bahwa ayat ini sering dijadikan dasar bagi praktik poligami. Namun, ia menekankan bahwa keadilan dalam pernikahan bukan hanya soal materi, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis (Mahatta & Irfan AD, 2024).

Dari sudut pandang *munasabah* (keterkaitan antar-ayat dan surat dalam Al-Qur'an), Surat An-Nisa ayat 3 berhubungan erat dengan beberapa ayat lain yang membahas keadilan, perlindungan terhadap anak yatim, dan aturan pernikahan. Ayat ini memiliki kaitan dengan Surat Al-Baqarah ayat 220, yang menekankan pentingnya menjaga hak anak yatim dan tidak menyalahgunakan harta mereka. Hubungan ini memperkuat pesan dalam An-Nisa ayat 3 bahwa wali tidak boleh menikahi anak yatim hanya demi menguasai harta mereka. Selain itu, Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbicara tentang keadilan dalam transaksi juga relevan, karena keadilan dalam pernikahan adalah bagian dari prinsip umum yang ditegaskan dalam Islam. Dalam Surat An-Nisa ayat 127, Allah kembali menyinggung anak yatim, menegaskan perlunya perlindungan dan sikap yang adil terhadap mereka. Keterkaitan lain terdapat dalam Surat Al-Ahzab ayat 4-5, yang membahas status anak angkat dan bagaimana Islam mengatur hubungan keluarga dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, Surat An-Nisa ayat 3 bukan hanya membahas poligami, tetapi merupakan bagian dari tema besar dalam Al-Quran mengenai keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan keseimbangan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam relasi keluarga dan masyarakat.

### Q.S An-Nisa Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْزُونَ أَيْهَمُ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْإِلَهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."

Surat An-Nisa ayat 11 turun berkaitan dengan pembagian warisan dalam Islam. Dalam sebuah riwayat, Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa ketika ia sakit, Rasulullah Saw. dan Abu Bakar datang menjenguknya. Saat itu, Jabir dalam keadaan pingsan, lalu Rasulullah Saw. meminta air, berwudhu, dan memercikkan air ke wajahnya hingga ia sadar. Jabir kemudian bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang bagaimana ia harus membagi hartanya, dan turunlah ayat 11 yang menetapkan aturan warisan bagi anak-anak, di mana bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan (Ahmad Muntaha, 2021b).

Menurut Tafsir Al-Maraghi, Surat An-Nisa ayat 11 menjelaskan aturan pembagian warisan dalam Islam dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Ahmad Mustafa Al-Maraghi menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah menetapkan bagian warisan berdasarkan hikmah dan kemaslahatan keluarga. Bagian anak laki-laki yang lebih besar dibanding anak perempuan bukan karena diskriminasi, tetapi karena tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam kehidupan sosial Islam (Arrasyid, 2023).

Al-Maraghi juga menekankan bahwa pembagian warisan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam keluarga dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa aturan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki nilai sosial yang mendukung keberlangsungan kehidupan keluarga setelah wafatnya seseorang. Tafsir ini menyoroti bahwa ketetapan Allah dalam warisan adalah bentuk keadilan yang mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga (Arrasyid, 2023).

**Q.S An-Nisa ayat 12**

﴿وَلَكُمْ بَعْضُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَلَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ﴾

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Surat An-Nisa ayat 12 turun berkaitan dengan pembagian warisan, khususnya hak waris bagi istri dan kerabat. Dalam sebuah riwayat, ayat ini turun setelah seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw. mengadukan bahwa paman dari anak-anaknya mengambil seluruh harta warisan setelah suaminya gugur dalam Perang Uhud. Rasulullah Saw. menunggu wahyu dari Allah, lalu turunkan ayat ini yang menetapkan bagian warisan bagi istri dan kerabat lainnya (Ahmad Muntaha, 2021a).

Menurut Prof. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, Surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan aturan warisan dalam Islam dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Ayat ini menetapkan bagian warisan bagi suami, istri, dan kerabat yang tidak memiliki hubungan langsung seperti ayah atau anak. Prof. Quraish Shihab menekankan bahwa pembagian warisan ini bukan sekadar aturan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi dalam keluarga (Ummah, 2019).

Ia juga menjelaskan bahwa bagian warisan yang diberikan kepada suami dan istri bergantung pada apakah pasangan yang meninggal memiliki anak atau tidak. Jika seorang istri meninggal tanpa anak, suami mendapat setengah dari hartanya, tetapi jika memiliki anak, suami hanya mendapat seperempat. Begitu pula dengan istri, yang mendapat seperempat jika suaminya tidak memiliki anak, dan seperdelapan jika suaminya memiliki anak. Selain itu, ayat ini juga mengatur warisan bagi kerabat yang disebut *kalalah* yaitu seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah atau anak di mana saudara laki-laki atau perempuan mendapat bagian tertentu. Prof. Quraish Shihab menyoroti bahwa aturan ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam mengatur hak-hak keluarga, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembagian harta peninggalan. Tafsir ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan hukum dalam penerapan aturan warisan Islam (Sayyaf, 2019).

**Q.S Al-Qiyaman Ayat 37-39**

﴿لَمْ يَكُنْ لَكُمْ نُطْفَةٌ مِنْ مَّنِيَّ يُمْنَى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٩﴾﴾

Artinya: “Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim)? (37). Kemudian, (mani itu) menjadi sesuatu yang melekat, lalu Dia menciptakan dan menyempurnakannya (38). Lalu, Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan (39).” (Online, n.d.-a)

Dari ayat tersebut penulis dapat menyimpulkan dari tafsir Al-Misbah karya Qurais Shihab, bahwa tidak ada perbedaan dalam proses penciptaan manusia. Baik laki-laki maupun perempuan, semua diciptakan dari setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Quraish Shihab juga menyoroti bahwa ayat ini mengandung pelajaran tentang ketergantungan manusia kepada Allah sejak awal kehidupannya. Dengan memahami asal-usul penciptaan, manusia diharapkan lebih menyadari kelemahan dirinya dan semakin yakin akan kekuasaan Allah dalam menentukan kehidupan dan kematian (Budiana & Gandara, 2021).

**SIMPULAN**

Kesetaraan gender dalam Islam memiliki landasan yang kuat, baik dalam Al-Quran maupun tafsirnya. Feminisme dalam Islam berupaya menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan gender dengan pendekatan keadilan dan keseimbangan, sebagaimana terlihat dalam berbagai tafsir modern. Ayat-ayat seperti Q.S. An-Nisa 3, 11, 12, dan 34 mengatur aspek keadilan dalam pernikahan, warisan, dan kepemimpinan rumah tangga, sementara Q.S. Ali 'Imran 195 dan Al-Qiyamah 37-39 menegaskan kesetaraan manusia dalam amal dan penciptaan. Tafsir kontemporer seperti yang dikemukakan oleh Amina Wadud

dan KH. Husain Muhammad menunjukkan perlunya reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang sering dipahami secara patriarkal, dengan pendekatan kontekstual yang lebih inklusif.

## REFERENSI

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Ahmad Muntaha. (2021a). *Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 12*. NU Online. sumber: [https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-12-own2m%0A%0A%0A\\_\\_%0ADownload](https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-12-own2m%0A%0A%0A__%0ADownload) NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! <https://nu.or.id/superapp> (Android/iOS)
- Ahmad Muntaha. (2021b). *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG>
- Aini, Z. H., Luthfiyyah, H. N., Azzahra, N. I., & Mumtaz, L. (2023). Islam Gender dan Feminisme. *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*.
- Al-Husda, N. (2024). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Penafsiran Kh. Husein Muhammad Terhadap Qs. Al-Nisā' [4]: 34. *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.30984/mustafid.v3i1.780>
- Arrasyid, H. (2023). *Interpretasi Pembagian Waris dalam QS. An-Nisa [4]: 11 : Analisis Hermeneutika Double Movement* Fazlur Rahman. 3.
- Budiana, Y., & Gandara, S. N. (2021). Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 85–91. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/11497>
- Buton, A. (2020). *Bedah Pemikiran Mary Wollstonecraft dalam bukunya, A Vindication of The Rights of Women*. <https://www.blogger.com/profile/10962433434549544873>
- Ch, M. (2012). Rekonstruksi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama. *Egalita*, 1–22. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1910>
- Damayanti, E. E. (2022). *Penafsiran Al-Maraghi Terhadap QS Nisā' Ayat 32 Dan Ayat 34 Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi*. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54047/1/16530060\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54047/1/16530060_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)
- Hakimul Fauzi, Hasanah Lillah Mudawwamah, M. F. M. A. E. (2024). Interpretasi Al-Qur'an terhadap Feminisme dan Gender pada QS. Ali Imran Ayat 195 dalam Perspektif Tafsir Tahlili. *Jurnal Riset Agama Volume 4, Nomor 2 (Agustus 2024): 108-124 DOI: 10.15575/Jra.V4i2.34545* [https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Jra, 4\(Agustus\), 108-124. https://doi.org/10.15575/jra.v4i2.34545](https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Jra, 4(Agustus), 108-124. https://doi.org/10.15575/jra.v4i2.34545)
- Hermansyah. (2015). Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaili. *El-Hikmah*, viii/ No.1, 25.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (n.d.). <https://kbbi.web.id/feminisme>
- Karim, A. W. (2022). *Asbabun Nuzul dan Munasabah QS. an-Nisa" ayat 34*. <https://123dok.com/article/asbabun-nuzul-dan-munasabah-qs-an-nisa-ayat.y6en2kd4>
- Kusuma, M., Hanif Al Aufa, M., Ali Nashrulloh Usman, M., Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, P., Ushuluddin, F., & Sunan Gunung Djati, U. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Feminisme Dan Gender: Kajian Tafsir Maudhu'i. *Agustus*, 2(3), 2986–2507.
- Mahatta, A., & Irfan AD, M. (2024). Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3). *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 9(1).
- Mahmud. (2020). *Konsep Ulul Albab dalam Surah Ali Imran Ayat 190-195 dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.)*.
- Muhammadiyah, S. (2021). *Simone de Beauvoir: The Second Sex (1949) Buku Terlarang di Vatikan*. Bengkalasari. <https://bengkelnarasi.com/2021/05/18/simone-de-beauvoir-the-second-sex-1949/>
- Nazhifah, D., & Karimah, F. I. (2021). Hakikat Tafsir Maudhu'i dalam al-Qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(3), 368–376. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.13033>
- Ningrum, W. S. (2024). Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.197>
- Online, N. (n.d.-a). *Al-Qiyamah*. <https://quran.nu.or.id/al-qiyamah>
- Online, N. (n.d.-b). *Ali 'Imran · Ayat 195*. <https://quran.nu.or.id/ali-imran/195>
- Online, N. (n.d.-c). *An-Nisa' · Ayat 34*. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>
- PS., A. M. B. K. (2019). Metodologi Studi Al-Qur'an dan Hadits Dalam Pendidikan Islam. *Tasyri'*, 26(2), 109–128.
- Rahman, F. H. (2021). *Feminisme dalam Sejarah Islam*. <https://pamflet.or.id/2021/07/01/feminisme-dalam-sejarah-islam/>
- Retnani, S. D. (2017). Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia. *Jurnal*

- Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 95–109. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p95-109>
- Rusydiana, N. R. U., & Azami, H. T. (2021). Interpretation QS. an-Nisa': 34 Perspectives of Amina Wadud Muhsin and The Implication of Her Thinking In Indonesia. *Jurnal Ushuluddin*, 29(1), 87. <https://doi.org/10.24014/jush.v29i1.11931>
- Sadikin, U. (2023). Sinergi Politik Harapan: Interseksionalitas Politik Pemuda dalam Feminisme. *Jurnal Perempuan*, 28(2), 133–147. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.850>
- Sayyaf, R. T. F. (2019). Hakam Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi terhadap pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf. *Uloomuddin; Journal of Islamic Legal Studies*, 12, 18–35.
- Suharnanik. (2023). *Buku Ajar Sosiologi Gender*.
- Suryorini, A. (2012). Menelaah Feminisme Dalam Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 21. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.647>
- Tanjung, Y., Ishomuddin, Wahyudi, & Saleh, A. (2024). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga. *Journal of Social Community*, 8(1), 198.
- Tian, M., Wang, X., Wang, Q., Qiao, Y., Wu, H., & Hu, Q. (2023). Geographically weighted regression (GWR) and Prediction-area (P-A) plot to generate enhanced geochemical signatures for mineral exploration targeting. *Applied Geochemistry*, 150(1), 36–47. <https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2023.105590>
- Triantono. (2023). Feminis Legal Theory dalam Kerangka HukumIndonesia. *Progressive Law and Society (PLS)*, 1(1), 14–26.
- Umam, K. (2017). *Kepemimpinan Dalam Keluarga (Studi Analisis Penafsiran Nasaruddin Umar Terhadap Q.S. An-Nisa Ayat 34)* (Vol. 11, Issue 1).
- Ummah, M. S. (2019). Tafsir Al-Mishbah. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Wibowo, G. A., Chairuddin, C., Rahman, A., & Riyadi, R. (2022). Kesetaraan Gender: Sebuah Tjauan Teori Feminisme. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, 9(2), 121–127. <https://doi.org/10.33059/jsnbl.v10i2.6360>